



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GOWA

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.21.02/1/PP.00/ /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Madrasah : **MIS. MUHAMMADIYAH KAMPUNG PARANG**
2. Alamat :
Jalan : Kampung Parang
Desa / Kelurahan : Barembeng
Kecamatan : Bontonompo
Kabupaten : G o w a
Provinsi : Sulawesi Selatan
3. Tahun Berdiri : Tahun 1974
4. Yayasan Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah
5. Nomor Statistik Madrasah (NSM) :
c. Lama : 112730610012
d. Baru : 111273060020

Sehingga kepada Madrasah bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 15 September 2011



H. M. AHMAD MUHAJIR AF
NIP. 19571231 198103 1 021



PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR: 1381/W.41 D /2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa:

MI MUHAMMADIYAH KAMPUNG PARANG

berkedudukan di KAMPUNG PARANG DESA BAREMBENG.....
adalah MILIK Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : BAREMBENG.....

Daerah : GOWA.....

didirikan tanggal T.H. 1974.....
telah terdaftar pada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Kab. Gowa nomor: 022/Kep/W.4.10/1978

Piagam ini dibrikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut
dalam surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang
Muhammadiyah BAREMBENG.....

Nomor 06/V-Q/A/2015 tanggal 19 Mei 2015..... dan
bertaku sebagai pengukuhan (AKTE) pendirian Sekolah/Madrasah/
Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Sungguminasa, 26 Rajab 1436 H
15 Mei 2015 M

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. GOWA

Ketua,

MUH. BAHAR, S.Pd
NBM. 666 944

Sekretaris,

MUCHTAR SUMA, S.Pd
NBM. 1077 155

Mengetahui:

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. GOWA

Ketua,

Drs. H. M. NASHIR WAHAB, M.H.
NBM. 688 450

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

- GOUVERNMENT BESLUIT: No. 81 Tgl. 22-8-1914, No. 40 Tgl. 16-8-1920, No. 36 Tgl. 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN: No. JA.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI: No. SK.14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN: No. 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA: No. 1 Tgl. 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL: No. K/162-IK/7VMS Tgl. 7-9-1971